



PUTUSAN

Nomor 1260/Pdt.G/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara:

XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX umur 32 tahun, tempat dan tanggal lahir Jakarta, XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S2, tempat kediaman di XXXXXXXX, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada RR SRI AGUSTINI, S.H, M.H, Advokat pada RSA & PARTNERS Law Firm, yang beralamat di Jl. Siaga II/1 Unit C, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, e-mail: kantorhukum.sriagustini@gmail.com, telp. +62 818 0608 1969, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SKK-GC/RSA/II/2023 tertanggal 12 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXX, umur 32, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Penata Rambut, pendidikan SLTA, tempat kediaman sekarang tidak diketahui secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2023/PA.JP



Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 1260/Pdt.G/2023/PA.JP telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada pada hari XXXXXXXX telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman kontrakan bersama di XXXXXXXX;
4. Pada tanggal 30 April 2020, Penggugat dan Tergugat mengajukan visa pasangan (suami-istri) ke Kedutaan XXXXXXXX di Indonesia karena Penggugat dan Tergugat berencana untuk tinggal di XXXXXXXX, negara asal Tergugat. Namun karena situasi pandemik Covid-19, prosedurnya memakan waktu lama, dan sebelum permohonan visa pasangan diterima, Tergugat tiba-tiba memutuskan untuk pindah kembali ke XXXXXXXX pada tanggal 19 September 2020 tanpa terlebih dahulu memberitahukan dan mendiskusikannya dengan Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 2 Februari tahun 2021, Penggugat menyusul Tergugat ke XXXXXXXX dan diantar oleh Tergugat dan ibu Tergugat ke alamat XXXXXXXX, yang merupakan flat kontrakan yang dikontrak bersama oleh Penggugat dan Tergugat dan yang, menurut pengertian Penggugat, merupakan tempat tinggal sementara hingga Tergugat menemukan rumah tinggal bersama di kota London, untuk selanjutnya dapat hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami-istri yang menjalani kehidupan berumah tangga;
6. Bahwa sejak melangsungkan akad nikah hingga gugatan cerai ini diajukan

Halaman 2 dari 19. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2023/PA.JP



antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana selayaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak-anak;

7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 5 (lima) bulan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak awal pernikahan hingga Penggugat tinggal di XXXXXXXX menyusul Tergugat, yaitu pada bulan Februari 2021, dikarenakan;
- Sebelum dan setelah melangsungkan pernikahan, Tergugat beberapa kali melakukan pemaksaan seksual kepada Penggugat, hal mana kejadian tersebut membuat Penggugat merasa sedih, marah dan trauma;
 - Setelah melangsungkan pernikahan, Tergugat semakin sering menyulut pertengkaran dimana Tergugat sering bersikap kasar dan acuh terhadap Penggugat dan menyalahkan Penggugat;
 - Bahwa akibat seringnya pertengkaran dan sikap kasar dan acuh dari Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat menderita depresi, yang mana Penggugat tidak pernah memiliki riwayat depresi sebelum memulai hubungan dengan Tergugat;
 - Pada 11 Januari 2021, sebelum Penggugat berpindah ke XXXXXXXX, Penggugat menemukan buku harian Tergugat, yang mana buku harian tersebut mencatat perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain, serta catatan kekerasan psikis dan emosional yang dilakukan oleh Tergugat kepada perempuan lain, serta catatan kebencian Tergugat terhadap Penggugat yang tidak pernah dikatakan oleh Tergugat. Hal tersebut sangat mengagetkan Penggugat dan membuat Penggugat menjadi cemas dan takut terhadap Tergugat;
 - Sehari setelah tibanya Penggugat di XXXXXXXX, pada tanggal 3 Februari 2021, di flat tempat dimana Penggugat diantarkan oleh Tergugat untuk tinggal sementara, Penggugat menanyakan kebenaran dari catatan di buku harian Tergugat yang ditemukan oleh Penggugat pada saat masih di Indonesia, terutama catatan mengenai perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain. Pertanyaan Penggugat tersebut

Halaman 3 dari 19. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2023/PA.JP



dijawab oleh Tergugat sebagai suatu kebenaran, bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain tanpa perasaan menyesal telah mengkhianati Penggugat sebagai istrinya yang sah secara hukum Indonesia, hal mana akhirnya menyebabkan terjadinya pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;

- Tergugat lalu meninggalkan kota XXXXXXXX dan pergi ke kota London pada sore hari tanggal 3 Februari 2021 dan meninggalkan Penggugat tanpa memberitahukan alamat Tergugat di kota London ataupun berapa lama Tergugat akan berada di kota London;
- Setelah berada di kota London, selama 10 hari yaitu tanggal 4-14 Februari 2021 Tergugat menutup akses komunikasi kepada Penggugat, Tergugat juga memblokir komunikasi via media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Hal ini mengakibatkan Penggugat merasa sangat sedih dan kecewa. Penggugat merasa ditinggalkan dan ditelantarkan seorang diri di kota XXXXXXXX, hal mana sebagai istri seharusnya berada di dalam perlindungan suaminya;
- Pada pertengahan Februari 2021, Tergugat kembali menghubungi Penggugat dan berjanji akan bersikap baik terhadap Penggugat. Dengan kembalinya Tergugat menghubungi dan berkomunikasi dengan Penggugat, Penggugat berharap setelah Tergugat menemukan flat yang bisa ditinggali untuk berdua di kota London, Tergugat akan membawa Penggugat ke kota London dan tinggal Bersama dengan Tergugat;
- Namun, hingga gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat, harapan Penggugat untuk bisa tinggal bersama satu rumah dengan Penggugat tidak terwujud

8. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 21 Maret dan 22 Maret 2021 melalui telephone, saat Penggugat berada di kota XXXXXXXX dan Tergugat berada di kota London Pertengkaran ini dimulai saat Penggugat mengetahui Tergugat telah mengajukan permohonan bantuan sosial pemerintah (Universal Credit) tanpa seijin Penggugat sebagai istrinya, yang mana menurut hukum XXXXXXXX seharusnya diajukan bersama sebagai

Halaman 4 dari 19. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2023/PA.JP



suami-istri, dan juga merupakan pengambilan keputusan keuangan keluarga yang seharusnya didiskusikan dan diputuskan bersama oleh Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri, tetapi diabaikan oleh Tergugat. Dalam pertengkaran ini, Tergugat juga masih terus menolak untuk memberitahukan kepada Penggugat tempat tinggal Tergugat di kota London. Kejadian ini membuat Penggugat merasa takut dan khawatir jika ada keputusan-keputusan lainnya yang dilakukan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, serta kemungkinan bahwa Tergugat tinggal serumah dengan selingkuhannya;

9. Bahwa di dalam pertengkaran dan perselisihan tersebut kembali Tergugat bersikap kasar, meremehkan pandangan Penggugat, dan tidak mau mendengarkan alasan apapun dari Penggugat walaupun Penggugat menangis yang berdampak pada self-esteem Penggugat, dimana Penggugat merasa diremehkan sebagai istri, merasa tidak berarti, merasa sendirian dan putus asa. Kesedihan yang mendalam ini membuat Tergugat sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya;
10. Bahwa atas terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat secara terus menerus berdampak kepada Kesehatan mental Penggugat sehingga Penggugat mencari bantuan konseling psikologis dan konsultasi hukum ke Lembaga Pendampingan Hukum perempuan korban kekerasan di kota XXXXXXXX;
11. Bahwa berdasarkan saran yang diperoleh Penggugat dari pihak Lembaga Bantuan Hukum korban kekerasan, pada tanggal 1 Mei 2021 Penggugat melaporkan kekerasan rumah tangga tersebut kepada pihak kepolisian XXXXXXXX di kota XXXXXXXX, walaupun pada akhirnya tidak dapat ditindak lanjuti karena kebanyakan kasus tersebut terjadi di Indonesia yang di luar yurisdiksi Kepolisian Kota XXXXXXXX;
12. Bahwa pada tanggal 4 dan 5 Mei 2021, Penggugat dan Tergugat berkomunikasi lewat WhatsApp di mana Penggugat memberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat ingin mengajukan perceraian. Pada waktu itu, Tergugat tidak membalas pesan dari Penggugat tersebut, dan Tergugat tidak lagi menghubungi atau menemui Penggugat sejak bulan Mei

Halaman 5 dari 19. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2023/PA.JP



2021, hal mana Penggugat tidak mengetahui dimana alamat serta keberadaan Tergugat;

13. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena sikap dan perilaku Tergugat tidak berubah;
14. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
16. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
17. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
PRIMAIR:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 19. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughraa* Tergugat (XXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan diwakili oleh Kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1260/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 23 Agustus 2023 dan kedua tanggal 25 September 2023, yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (RRI) dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan dikarenakan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk menunggu kedatangan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi dari fotokopi kartu tanda penduduk atas nama XXXXXXXX Nik XXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kota Depok telah di nazegeben dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu diberi kode P.1;

Halaman 7 dari 19. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi dari fotokopi Paspor atas nama XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kota Depok telah di nazegelen dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Paspor atas nama XXXXXXXXX telah di nazegelen dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, telah di nazegelen dan diperlihatkan aslinya, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Nikah atas nama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia, telah di nazegelen dan diperlihatkan aslinya, lalu diberi kode P.5;

Bukti saksi:

1. XXXXXXXX, umur 63 tahun, agama Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXXXXX di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun setelah 5 (lima) bulan pernikahan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan kekerasan secara psikis sehingga

Halaman 8 dari 19. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2023/PA.JP



Penggugat merasa depresi dan Tergugat juga melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 Februari 2021;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. XXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Juli 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 Februari 2021;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat

Halaman 9 dari 19. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2023/PA.JP



menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Halaman 10 dari 19. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 130 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan bersabar menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *syar'i* yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah saw. bersabda:

من دُعِيَ إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يُجِبْ فهو ظالم لاحقٌ له

Halaman 11 dari 19. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتواري أو تعزُّز) جائز (في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّع حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ أن الحقَّ في ذمته

Artinya: *Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maka, dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya rekayasa perceraian maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (Fotokopi dari fotokopi kartu tanda penduduk atas nama XXXXXXXX) dan bukti P.2 (Fotokopi dari fotokopi Paspor atas nama XXXXXXXX), P.3 (Fotokopi dari fotokopi Paspor atas nama

Halaman 12 dari 19. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2023/PA.JP



XXXXXXX), P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), serta bukti P.5 (Fotokopi Kartu Nikah atas nama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX), yang merupakan fotokopi akta autentik dan bukti surat lainnya yang telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (Fotokopi dari fotokopi kartu tanda penduduk atas nama XXXXXXXX) dan bukti P.2 (Fotokopi dari fotokopi Paspor atas nama XXXXXXXX), ternyata Penggugat WNI yang berada di XXXXXXXX (kerajaan XXXXXXXX), maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 P.3 (Fotokopi dari fotokopi Paspor atas nama XXXXXXXX) terbukti bahwa Tergugat berkewarganegaraan asing;

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat yang mendalilkan sebagai istri Tergugat, sebagaimana keterangannya di persidangan, fakta mana sesuai pula dengan bukti (P.4) dan (P.5) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Nikah, membuktikan Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing*, mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*sebagai persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa serta orang dekat Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) jo. Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 Februari 2021, sehingga majelis hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), meskipun keterangan saksi-saksi tersebut pada dasarnya memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 172 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB), namun karena saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian perkara *a quo* dihubungkan satu sama lain, ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak XXXXXXXX;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bulan Februari 2021 yang disebabkan oleh karena:
 - Tergugat melakukan kekerasan secara psikis sehingga Penggugat merasa depresi dan Tergugat juga melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;
3. Bahwa sejak 3 Februari 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pada 3 Februari 2021, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dimana Tergugat sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaanya di wilayah Republik Indonesia. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;



Menimbang, berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum (30) ayat 21 akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya keadaan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir batin. Oleh karena itu, menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرءُ المَفاسِدِ أَوْلىُّ مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa*

Halaman 16 dari 19. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adillatuhu (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر ، منعا للنزاع ، وحقى لاتصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام : “لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ”. وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 17 dari 19. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughraa* Tergugat (XXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Jakarta Pusat dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Musidah, M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurmiwati, MH dan Dra. Hj. Eni Zulaini, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Murtakiyah, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

Dra. Nurmiwati., M.H.
Hakim Anggota,
Ttd.

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Halaman 18 dari 19. Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,
Ttd.

Murtakiyah, S.H, M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	780.000,00

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Salinan putusan ini untuk pertama/kedua kali diberikan kepada dan atas permintaan....., pada tanggal dalam keadaan berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

H. Abdullah, S.H., M.H